SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE JENIS TOGEL ONLINE DI NAGARI CUPAK OLEH POLRES SOLOK AROSUKA

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK 2022

No. Register: 473/FHUK-UMMY/VIII-2022

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* JENIS TOGEL *ONLINE* DI NAGARI CUPAK OLEH POLRES SOLOK AROSUKA

(Nama: Yofita Deswarizal, NPM: 181000474201020, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Pembimbing I: Rifqi Devi Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Eri Arianto, S.H, M.H), Tahun 2022, Halaman 60.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perjudian yang sangat meresahkan masyarakat. Kemajuan zaman di ikuti dengan makin canggihnya teknologi informasi, di balik kemudahan dan kenyamanan layanan internet lahirlah perilakuperilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Kejahatan itu dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau cyber crime. Fenomena judi online dan dampaknya bagi individu terutama pemain cenderung mengarah pada sisi negatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian online jenis togel online di Nagari Cupak oleh Polres Solok Arosuka?, 2. Apa kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polres Solok Arosuka. Perjudian online jenis togel online yang terjadi di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pelaku berinisial RN menggunakan handphone sebagai sarana untuk bermain judi online jenis togel online, pelaku RN melakukan permainan judi online jenis togel online yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini menjadi dampak besar untuk penyebaran permainan judi online jenis togel online di Nagari Cupak tersebut.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dimana penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Polres Solok Arosuka, selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perjudian online di Polres Solok Arosuka menerapkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fitri Wahyuni, 2017, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ishaq, 2018, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
- John Kenedi, 2017, "Kebijakan Hukum Pidana". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lukman Hakim, 2019, "Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.
- Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum". Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Setiyono, 2010, "Menghadapi Kasus Pidana". Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sutarwan, 2017, "Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya". Jogjakarta: LaksBang PRESSindo.
- Suyanto, 2018, "Pengantar Hukum Pidana". Yogyakarta: CV budi utama.
- Tongat, 2020, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan". Malang: UMM Press.
- Takdir, 2013, "Mengenal Hukum Pidana", Jakarta: Laskar Perubahan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

- Andi Alamsyah, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, "Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian", Vol. 1 No. 2, 2019. Hlm 61.
- Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online".

 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Vol 13, No 01, 2020. Hlm 32.
- Dian Eka Safitri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 7 No. 1, Maret 2020. Hlm 10-11.
- Febrianto Lembang, "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi", Jurnal Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 5 No 2, 2019. Hlm 4.
- I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021. Hlm 21.

D. Skripsi

- Adnan Musa Asy'ari, Skripsi: "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020. Hlm 20.
- Kunto Pabowo, Skripsi: "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007. Hlm 24.
- Lalu Kemal Eka Putra, Skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. Hlm 110.